



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 278 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIMARGA KECAMATAN CISITU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cimarga, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cimarga Kecamatan Cisitu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIMARGA KECAMATAN CISITU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cimarga Kecamatan Cisititu bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cimarga Kecamatan Cisititu yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cimarga Kecamatan Cisititu sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Linggajaya Kecamatan Cisititu, Desa Cinangsi dan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja
- b. Timur ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Bangbayang Kecamatan Darmaraja dan Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Cimarga Kecamatan Cisitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Batas Desa Cimarga dengan Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sundamekar, Desa Linggajaya, dan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu yang terletak pada titik TK32.11.05.2005-05.2006-05.2009-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 54' 45.653''$ LS dan $108^{\circ} 0' 12.365''$ BT;
2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri perhutanan tanah negara yang terletak pada pada TK32.11.05.2006-05.2009-001 dengan tanda batas Tanah Negara Blok Datar Nangka pada koordinat $6^{\circ} 54' 17.001''$ LS dan $108^{\circ} 0' 59.341''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri perkebunan blok datar nangka cimarga yang terletak pada TK32.11.05.2006-05.2009-002 dengan tanda batas Blok Batu 2 Mumungan $6^{\circ} 54' 5.773''$ LS dan $108^{\circ} 1' 10.161''$ BT; dan
4. dilanjutkan ke arah timur laut Menyusuri perkebunan blok sanghiyang cimarga hingga bertemu simpul Desa Linggajaya, Desa Cimarga, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.05.2006-05.2009-05.2010-000 dengan tanda batas Perkebunan Blok Sanghiyang Peunteu Cimarga pada koordinat $6^{\circ} 53' 50.914''$ LS dan $108^{\circ} 1' 38.943''$ BT

b. Batas Desa Cimarga dengan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja, Desa Cimarga, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2006-05.2009-05.2010-000 dengan tanda batas Perkebunan Blok Pabuaran pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.233''$ LS dan $108^{\circ} 1' 53.000''$ BT;
2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri area perkebunan tanah milik yang terletak pada TK32.11.05.2009-05.2010-001 dengan tanda batas Perkebunan Blok Pabuaran pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.205''$ LS dan $108^{\circ} 1' 49.015''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri area perkebunan tanah milik yang terletak pada TK32.11.05.2009-05.2010-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Desa Cimarga pada koordinat $6^{\circ} 54' 5.204''$ LS dan $108^{\circ} 1' 38.486''$ BT; dan

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri area perkebunan tanah milik hingga bertemu simpul Desa Linggajaya, Desa Cimarga, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.05.2006-05.2009-05.2010-000 dengan tanda batas Perkebunan Blok Sanghiyang Peunteu Cimarga pada koordinat $6^{\circ} 53' 50.914''$ LS dan $108^{\circ} 1' 38.943''$ BT;
- c. Batas Desa Cimarga Kecamatan Cisitu dengan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja, Desa Cimarga, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2006-05.2009-05.2010-000 dengan tanda batas Perkebunan Blok Pabuaran pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.233''$ LS dan $108^{\circ} 1' 53.000''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri area persawahan sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu titik simpul Desa Cipeuteuy, Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja, dan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2007-03.2009-05.2009-000 dengan tanda batas Perkebunan Blok Pabuaran pada koordinat $6^{\circ} 54' 40.719''$ LS dan $108^{\circ} 1' 56.478''$ BT;
- d. Batas Desa Cimarga Kecamatan Cisitu dengan Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipeuteuy, Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja dan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2007-03.2009-05.2009-000 dengan tanda batas Area Blok Pabuaran pada koordinat $6^{\circ} 54' 40.719''$ LS dan $108^{\circ} 1' 56.478''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke Arah Utara menyusuri Area Perkebunan sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu titik simpul Desa Cikeusi, Desa Cieunteng Kecamatan Darmaraja dan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2006-03.2009-05.2009-000 dengan tanda batas *as median line* Sungai Cilonje pada koordinat $6^{\circ} 54' 40.719''$ LS dan $108^{\circ} 1' 56.478''$ BT.
- e. Batas Desa Cimarga Kecamatan Cisitu dengan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas batas Desa Cipeuteuy, Desa Cieunteung, dan Desa Cimarga yang terletak pada TK32.11.03.2007-03.2009-05.2009-000 dengan tanda batas posisi berada di as saluran cicae pada koordiat $6^{\circ} 54' 40.719''$ LS dan $108^{\circ} 1' 56.478''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Melewati Makam Blok Pamalayan yang terletak pada TK32.11.03.2007-05.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilonje pada koordiat $6^{\circ} 55' 8.253''$ LS dan $108^{\circ} 1' 42.480''$ BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri *As Median Line* Sungai Cilonje yang terletak pada TK32.11.03.2007-05.2009-002 dengan tanda batas Muara Sungai Cilonje pada koordiat $6^{\circ} 55' 21.519''$ LS dan $108^{\circ} 1' 5.172''$ BT; dan
4. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri *As Median Line* Sungai Cilonje hingga bertemu simpul Desa Cipeuteuy, Desa Jayamekar, Desa Tamansari, dan Desa Cimarga yang terletak pada TK32.11.03.2007-04.2001-04.2006-05.2009-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordiat $6^{\circ} 56' 45.989''$ LS dan $108^{\circ} 0' 0.068''$ BT;
- f. Batas Desa Cimarga Kecamatan Cisitu dengan Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja, Desa Jayamekar, Desa Tamansari Kecamatan Cibugel, dan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2007-04.2001-04.2006-05.2009-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 56' 45.989''$ LS dan $108^{\circ} 0' 0.068''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area hutan hingga bertemu titik simpul Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel, Desa Cimarga Kecamatan Cisitu, dan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja pada TK32.11.04.2001-05.2009-06.2005-000 dengan tanda batas Kawasan hutan dengan koordinat $6^{\circ} 56' 20.076''$ LS dan $107^{\circ} 59' 0.276''$ BT;
- g. Batas Desa Cimarga Kecamatan Cisitu dengan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel, Desa Cimarga Kecamatan Cisitu, dan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja yang terletak pada titik TK32.11.04.2001-05.2009-06.2005-000 dengan tanda batas Kawasan hutan dengan koordinat $6^{\circ} 56' 20.076''$ LS dan $107^{\circ} 59' 0.276''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Area Kehutanan hingga bertemu titik simpul Desa Sundamekar, Desa Cimarga Kecamatan Cisitu, dan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2005-05.2009-06.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan dengan koordinat $6^{\circ} 54' 53.931''$ LS dan $108^{\circ} 0' 6.768''$ BT;
- h. Batas Desa Cimarga dengan Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sundamekar, Desa Cimarga Kecamatan Cisitu, dan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2005-05.2009-06.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 54' 53.931''$ LS; $108^{\circ} 0' 6.768''$ BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Timur laut mengikuti Batas Kehutanan hingga bertemu dengan titik simpul Desa Sundamekar, Desa Linggajaya, dan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.05.2005-05.2006-05.2009-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 54' 45.653''$ LS dan $108^{\circ} 0' 12.365''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cimarga Kecamatan Cisitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cimarga dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.05.2009
DESA CIMARGA
KECAMATAN CISITU
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIMARGA
JALAN CIKAHURIPAN DUSUN SINDANGNANGOH RT 02 RW 01
KECAMATAN CISITU KABUPATEN SUMEDANG 45364

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.03.2006-03.2009-05.2009-000	6° 54' 40.719" LS	108° 1' 56.478" BT	835142.555	9234987.458
TK32.11.03.2007-03.2006-05.2009-000	6° 55' 7.454" LS	108° 1' 49.847" BT	834933.557	9234166.656
TK32.11.03.2006-03.2007-001	6° 55' 8.253" LS	108° 1' 42.480" BT	834707.005	9234143.542
TK32.11.03.2006-03.2007-002	6° 55' 21.519" LS	108° 1' 5.172" BT	833558.026	9233742.918
TK32.11.05.2009-05.2010-001	6° 54' 30.205" LS	108° 1' 49.015" BT	834915.284	9235312.228
TK32.11.05.2009-05.2010-002	6° 54' 5.204" LS	108° 1' 38.486" BT	834596.606	9236083.035
TK32.11.04.2001-05.2009-06.2005-000	6° 56' 45.989" LS	108° 0' 0.068" BT	831541.125	9231158.286
TK32.11.03.2007-04.2001-04.2006-05.2009-000	6° 56' 20.076" LS	107° 59' 0.276" BT	829709.001	9231966.676
TK32.11.05.2005-05.2006-05.2009-000	6° 54' 45.653" LS	108° 0' 12.365" BT	831942.386	9234856.044
TK32.11.05.2005-05.2009-06.2005-000	6° 54' 53.931" LS	108° 0' 6.768" BT	831768.775	9234602.577
TK32.11.05.2006-05.2009-001	6° 54' 17.001" LS	108° 0' 59.341" BT	833391.448	9235727.928
TK32.11.05.2006-05.2009-002	6° 54' 5.773" LS	108° 1' 10.161" BT	833726.124	9236071.072
TK32.11.05.2006-05.2009-05.2010-000	6° 53' 50.914" LS	108° 1' 38.943" BT	834613.454	9236522.338
TK32.11.03.2006-05.2009-05.2010-000	6° 54' 37.233" LS	108° 1' 53.000" BT	835036.356	9235095.325

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelecahan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

